



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR  
TENTANG  
PENGUATAN FUNGSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Nomor : T/041.02.03.05.02/18/409.28.2/PKS/2025**

**Nomor : PKS-10/M.5.48/Gs.2/2025**

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Empat* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (04/09/2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **DARMADI** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Raya Kediri No. 18 Blitar, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : R/180.12.01/376/409.29/2025 tanggal 2 September 2025, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ZULKARNAEN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

Blitar, Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang menjamin keberhasilan seluruh program yang ada dibawah koordinasinya dalam rangka tercapainya rencana yang telah ditetapkan, yang mana bertanggungjawab kepada Bupati Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia;

- c. Bahwa telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dengan Nomor : B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor : NKS-01/M.5.48/Gs/08/2025, tanggal 4 September 2025 tentang Penguatan Fungsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Dukungan Layanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blitar;
- d. Bahwa dalam rangka penanganan masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU, PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Fungsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan memperhatikan ketentuan pertauran perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
9. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 115/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 52/D).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama tentang Penguatan Fungsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dibidang hukum perdata dan tata usaha negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum lainnya;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas Pemberian Bantuan Hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

## PASAL 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang di hadapi oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
  - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

- c. Penegakan Hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
  - d. Tindakan Hukum lain dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan **PIHAK** lain di luar Negara atau Pemerintah;
  - e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
  - f. Pendampingan, pengarahan dan pengawasan dalam bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
  - g. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (3) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** beserta seluruh Perangkat Daerah/BUMD/perusahaan milik daerah/cabang unit lainnya yang menjadi bagian dan/atau mitra kerja dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a) Meminta bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b) Meminta pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c) Meminta bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d) Mendapatkan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e) Meminta/mendapatkan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan **PIHAK** lain di luar Negara atau Pemerintah;

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- f) Meminta penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perdagangan dan perindustrian.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a) Mengajukan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b) Mengajukan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c) Mengajukan bantuan Penegakan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d) Mengajukan permohonan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e) Mengajukan permohonan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara

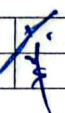
|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

Negara atau Pemerintah dengan **PIHAK** lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f) Mengajukan permohonan penyediaan Narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perdagangan dan perindustrian.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a) Menerima permohonan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b) Menerima permohonan pertimbangan hukum oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c) Menerima permohonan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- d) Menerima permohonan bantuan layanan hukum oleh **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
- e) Menerima permohonan layanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan **PIHAK** lain di luar Negara atau Pemerintah;

- f) Menerima permohonan penyediaan Narasumber oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perdagangan dan Perindustrian.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Memberikan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/ LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan bantuan Penegakan Hukum oleh **PIHAK KESATU** berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
- b) Memberikan bantuan layanan hukum kepada **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- c) Memberikan pelayanan tindakan hukum lainnya diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan **PIHAK** lain di luar Negara atau Pemerintah;
- d) Menyediakan Narasumber kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelesaikan permasalahan perdagangan dan Perindustrian.

#### **PASAL 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **PASAL 5**

##### **BENTUK KERJA SAMA**

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## PASAL 6

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## **Pasal 8**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

## **PASAL 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 10**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## PASAL 11

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12

### KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing **PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**, yaitu:

➤ **PIHAK KESATU :**

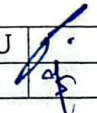
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Jalan Raya Kediri No. 18 Blitar, Jawa Timur

Telepon : (0342) 813558

Faksimili : (0342) 813558

Email : [perindagkab.blitar@gmail.com](mailto:perindagkab.blitar@gmail.com)

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

➤ **PIHAK KEDUA** :

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kepanjen Lor, Kecamatan  
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur

Telepon : -

Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

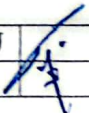
Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tandaterima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui facsimile dan/ atau email dengan hasil yang baik.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

**PASAL 13**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dipandang perlu dan/atau belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu **PIHAK** yang mewakili dan atau berakhirnya jabatan **PARA**

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |                                                                                       |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari **PARA PIHAK**;

- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**ZULKARNAEN**

**DARMADI**

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |